



P U T U S A N

Nomor. 2192 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MARIA LINA	
tempat lahir	:	Bandung	
umur / tanggal lahir	:	52 tahun / 2 Mei 1961	
jenis kelamin	:	Perempuan	
kebangsaan	:	Indonesia	
tempat tinggal	:	Lingkungan Kampung Baru Rt. 002 Rw.001 Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang	
agama	:	Katholik	
pekerjaan	:	PNS	

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2274/2014/S.893.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 9 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2014 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2275/2014/S.893.Tah.Sus/ PP/2014/MA. tanggal 9 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2014;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 182/2015/S.893.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 183/2015/S.893.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Maria Lina, sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, turut serta atau bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag, Drs. Damianus Wae, M.H. dan Drs. Fransiskus Xaverius Segas Seda (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dana yang bersumber dari APBN sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor 3977/025-01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 yang semula sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp78.999.925.000,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi sebesar Rp46.568.224.000,00 (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk Bidang Pendidikan Agama Katholik, besarnya anggaran adalah sebesar Rp4.814.875.000,00 (empat milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diperuntukan bagi lima program, yaitu: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Pendidikan Non Formal; 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan 5. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Bahwa khusus untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp2.312.150.000,00 (dua milyar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

- 1 Kegiatan Pembinaan Mental Agama/Perguruan/Jurusan Agama sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 Kegiatan kerja sama antar Instansi Pemerintah / Swasta dan lembaga terkait sebesar Rp843.850.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3 Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Sekolah Swasta sebesar Rp364.300.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 4 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum sebesar Rp631.500.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut, dijabarkan pelaksanaannya dalam bentuk beberapa kegiatan dan sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, Herman Mada Handamai, S. Ag, Sebastianus Balu dan Drs. Damianus Wae, M.H. serta Terdakwa Maria Lina sepakat untuk membuat beberapa kegiatan fiktif (kegiatan tidak dilaksanakan tapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dilaksanakan), membuat pertanggungjawaban tidak benar / fiktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sebagian nama peserta dibuat fiktif juga membuat tiket pesawat maupun tiket transportasi darat secara fiktif, kesepakatan mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tugas membuat fiktif nama-nama peserta dan membuat tiket fiktif dilakukan oleh Sebastianus Balu bersama-sama dengan Terdakwa Maria Lina.

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan pertanggungjawaban fiktif tersebut sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Fransiskus Xaverius Segar.

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pendidikan Agama Katholik Tahun 2010.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pakem Sari - Pakem Sleman Jogja pada tanggal 8 Februari s/d 11 Februari 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp419.156.000,00 (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebesar Rp152.934.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dari 60 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 26 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

2 Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se- Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp109.874.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.888.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 16 Maret s/d 18 Maret 2010.
- ⇒ Realisasi anggaran Rp90.690.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

4 Pertemuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010;
- ⇒ Realisasi anggaran Rp75.822.000,-(tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp20.547.000,00 (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 11 nama peserta yang dibuat fiktif;
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag;

5 Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010;
- ⇒ Realisasi anggaran Rp109.310.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp107.248.181,- (seratus tujuh jutadua ratus empat puluh

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag;

6 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Ariesta Kefamenanu, pada tanggal 26 April s/d 28 April 2010.

⇒ Realisasi Anggaran Rp94.161.000,-(sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp41.771.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

7 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 28 April s/d 30 April 2010

⇒ Realisasi anggaran Rp109.163.000,00 (seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.173.000,00 (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD se Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romita Kupang, pada tanggal 5 Mei s/d 7 Mei 2010
- ⇒ Realisasi anggaran Rp93.755.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp43.265.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

9 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 07 Mei s/d 09 Mei 2010;
- ⇒ Realisasi anggaran Rp90.690.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif;
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag;

10 Pertemuan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Lima Saudara Waingapu, pada tanggal 09 Juni s/d 11 Juni 2010 ;
- ⇒ Realisasi anggaran Rp121.346.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



ratus enam puluh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif ;

- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH ;

11 Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010 ;
- ⇒ Realisasi anggaran Rp106.109.000,00 (seratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.719.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.

12 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah Se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010.
- ⇒ Realisasi anggaran Rp94.278.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp91.361.181,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Safari Kabupaten Ende, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010.
- ⇒ Realisasi anggaran Rp121.196.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp58.344.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH.

14 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Kartika Larantuka, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010;
- ⇒ Realisasi anggaran Rp109.778.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp106.231.181,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh satribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH;

15 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pemitop) Regio Timor.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa, pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010;
- ⇒ Realisasi anggaran Rp156.389.800,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp152.105.800,00

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;

- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag;

16 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pemitop) Regio Flores.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010.
- ⇒ Realisasi anggaran Rp156.840.600,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.726.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 2 nama peserta yang dibuat fiktif.
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

17 Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik Se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Ranaka - Ruteng, pada tanggal 01 September s/d 03 September 2010.
- ⇒ Realisasi anggaran Rp113.365.600,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.861.600,00 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik
40 orang se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Pelangi - Labuan Bajo, pada tanggal 1 September s/d 3 September 2010.
- ⇒ Realisasi anggaran Rp128.744.800,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp124.704.345,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.
- Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan direkayasa oleh Terdakwa bersama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan sepengetahuan Drs. Fransiskus Xaverius Segi dengan cara antara lain kegiatan dilaksanakan namun nama-nama sebagian peserta dibuat fiktif untuk pertanggung-jawaban, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah terdapat pelaksanaan kegiatan (membuat pertanggungjawaban fiktif) yaitu kegiatan fiktif, selanjutnya untuk menutupi atau mengelabui seolah-olah kegiatan-kegiatan telah dilakukan maka dalam pertanggungjawaban kegiatan, Sebastianus Balu dan Terdakwa Maria Lina membuat administrasi pertanggungjawaban secara tidak benar / fiktif yaitu Daftar Hadir Peserta Kwitansi Pembayaran Uang Saku Peserta, Kwitansi Pembayaran uang Transport peserta, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen lain sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.
- Bahwa setelah dokumen pertanggungjawaban setiap kegiatan tersebut telah dilengkapi selanjutnya Herman Mada Handamai, S.Ag sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan dan Drs. Damianus Wae, MH selaku Pejabat Pelaksana Harian Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan juga menyangkut keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Penandatangan SPM saksi Drs. Karolus Sara Buang Lera untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar Selanjutnya KPN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana ditransfer langsung ke

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Bendahara Pengeluaran saksi Agustinus Goa Minggu dan Bendahara Pengeluaran mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan melalui Sebastianus Balu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan sepengetahuan Drs. Fransiskus Xaverius Sega yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Katholik secara tidak benar dan telah mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak benar serta membuat pertanggungjawaban secara tidak benar bertentangan dengan :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban secara tidak benar serta mencairkan anggaran 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katholik tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Anggaran yang dicairkan	: Rp2.300.668.800,00
Pajak yang telah disetor	(Rp56.189.195,-)
Dana yang tersedia untuk digunakan	Rp2.244.479.605,00
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sebenarnya	(Rp966.439.817,-)
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada (Kerugian Keuangan Negara)	Rp1.278.039.788,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katholik secara tidak benar mengakibatkan kerugian



keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu, telah digunakan atau dibagi-bagikan untuk memperkaya diri Terdakwa atau orang lain dan dibagikan kepada :

- 1 Herman Mada Handamai, S.Ag memperoleh sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.
- 2 Sebastianus Balu memperoleh sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.
- 3 Terdakwa Maria Lina memperoleh sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.
- 4 Drs. Damianus Wae, MH memperoleh sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan sebagian lainnya dibagikan atau diberikan antara lain kepada Drs. Fransiskus Xaverius Segi Seda, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), pegawai pada Bidang Pendidikan Agama Katholik Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur, nara sumber, panitia di daerah tempat melaksanakan kegiatan, dan Kepala Kantor Agama di daerah tempat kegiatan dilaksanakan.

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu, diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-365/PW24/5/2013 tanggal 09 Juli 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Maria Lina, sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, turut serta atau bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Drs. Fransiskus Xaverius Sega (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dana yang bersumber dari APBN sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor : 3977/025-01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 yang semula sebesar Rp78.999.925.000,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi sebesar Rp46.568.224.000,00 (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk Bidang Pendidikan Agama Katholik, besarnya anggaran adalah sebesar Rp4.814.875.000,00 (empat milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diperuntukan bagi lima program, yaitu :

 - 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2 Program Pendidikan Non Formal ;
 - 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
 - 5 Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Bahwa khusus untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp2.312.150.000,00 (dua milyar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1 Kegiatan Pembinaan Mental Agama/Perguruan/Jurusan Agama, sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



- 2 Kegiatan kerja sama antar Instansi Pemerintah/Swasta dan lembaga terkait, sebesar Rp843.850.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3 Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Sekolah Swasta, sebesar Rp364.300.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 4 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum, sebesar Rp631.500.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang dalam tugas kesehariannya membantu Sebastianus Balu sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran menimbulkan kewenangan dalam pengelolaan keuangan terhadap anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut, dijabarkan pelaksanaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan kewenangan tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, Herman Mada Handamai, S. Ag, Sebastianus Balu dan Drs. Damianus Wae, MH serta Terdakwa Maria Lina sepakat untuk membuat beberapa kegiatan fiktif (kegiatan tidak dilaksanakan tapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dilaksanakan), membuat pertanggungjawaban tidak benar / fiktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sebagian nama peserta dibuat fiktif juga membuat tiket pesawat maupun tiket transportasi darat secara fiktif, kesepakatan mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tugas membuat fiktif nama-nama peserta dan membuat tiket fiktif dilakukan oleh Sebastianus Balu bersama-sama dengan Terdakwa Maria Lina. Pembuatan pertanggungjawaban fiktif tersebut sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Fransiskus Xaverius Sega.
 - Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pendidikan Agama Katholik Tahun 2010.
⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pakem Sari - Pakem Sleman Jogja, pada tanggal 8 Februari s/d 11 Februari 2010.
⇒ Realisasi anggaran Rp419.156.000,00 (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebesar Rp152.934.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga



puluh empat ribu rupiah), dari 60 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 26 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

2 Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp109.874.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.888.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

3 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 16 Maret s/d 18 Maret 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp90.690.000,-(sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.



4 Pertemuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010 ;

⇒ Realisasi anggaran Rp75.822.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp20.547.000,00 (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 11 nama peserta yang dibuat fiktif ;

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag ;

5 Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp109.310.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp107.248.181,00 (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

6 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Katholik se- Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Ariesta Kefamenanu, pada tanggal 26 April s/d 28 April 2010.

⇒ Realisasi Anggaran Rp94.161.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp41.771.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



tujuh puluh satu ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

7 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 28 April s/d 30 April 2010;

⇒ Realisasi anggaran Rp109.163.000,00 (seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.173.000,00 (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif;

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

8 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romita Kupang, pada tanggal 5 Mei s/d 7 Mei 2010 ;

⇒ Realisasi anggaran Rp93.755.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp43.265.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

9 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMA se- Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 07 Mei s/d 09 Mei 2010

⇒ Realisasi anggaran Rp90.690.000,-(sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

10 Pertemuan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Lima Saudara Waingapu, pada tanggal 09 Juni s/d 11 Juni 2010 ;

⇒ Realisasi anggaran Rp121.346.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif ;

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH ;

11 Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010 ;

⇒ Realisasi anggaran Rp106.109.000,00 (seratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp54.719.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif ;

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH;

12 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah Se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010;

⇒ Realisasi anggaran Rp94.278.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp91.361.181,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH ;

13 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Safari Kabupaten Ende, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010;

⇒ Realisasi anggaran Rp121.196.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp58.344.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung-jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif ;

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH ;

14 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Kartika Larantuka, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010

⇒ Realisasi anggaran Rp109.778.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp106.231.181,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH.

15 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitop) Regio Timor.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa, pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010 ;

⇒ Realisasi anggaran Rp156.389.800,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp152.105.800,00 (seratus lima puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag ;

16 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitop) Regio Flores.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp156.840.600,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.726.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 2 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

17 Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik Se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Ranaka - Ruteng, pada tanggal 01 September s/d 03 September 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp113.365.600,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.861.600,00 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

18 Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik 40 orang se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Pelangi - Labuan Bajo, pada tanggal 1 September s/d 3 September 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp128.744.800,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp124.704.345,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

- Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan direkayasa oleh Terdakwa bersama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan sepengetahuan Drs. Fransiskus Xaverius Sega dengan cara antara lain kegiatan dilaksanakan namun nama-nama sebagian peserta dibuat fiktif untuk pertanggungjawaban, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah terdapat pelaksanaan kegiatan (membuat pertanggungjawaban fiktif) yaitu kegiatan fiktif, selanjutnya untuk menutupi atau mengelabui seolah-olah kegiatan-kegiatan telah dilakukan maka dalam pertanggungjawaban kegiatan, Sebastianus Balu dan Terdakwa Maria Lina membuat administrasi pertanggungjawaban secara tidak benar / fiktif yaitu Daftar Hadir Peserta Kwitansi Pembayaran Uang Saku Peserta, Kwitansi Pembayaran uang Transport peserta, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen lain sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.
- Bahwa setelah dokumen pertanggungjawaban setiap kegiatan tersebut telah dilengkapi selanjutnya Herman Mada Handamai, S.Ag sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan dan Drs. Damianus Wae, MH selaku Pejabat Pelaksana Harian Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan juga menyangkut keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Penandatangan SPM saksi Drs. Karolus Sara Buang Lera untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar Selanjutnya KPN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran saksi Agustinus Goa Minggu dan Bendahara Pengeluaran mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan melalui Sebastianus Balu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan sepengetahuan Drs. Fransiskus Xaverius Sega yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Katholik secara tidak benar dan telah mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak benar serta membuat pertanggungjawaban secara tidak benar bertentangan dengan :

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban secara tidak benar serta mencairkan anggaran 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katholik tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Anggaran yang dicairkan

Pajak yang telah disetor

Dana yang tersedia untuk digunakan

Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sebenarnya

Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada

(Kerugian Keuangan Negara)

:	Rp2.300.668.800,00
	Rp 56.189.195,00
	Rp2.244.479.605,00
	Rp 966.439.817,00
	:
	Rp1.278.039.788,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katholik secara tidak benar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, telah digunakan atau dibagi-bagikan untuk menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain dan dibagikan kepada :



- 1 Herman Mada Handamai, S. Ag memperoleh sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.
- 2 Sebastianus Balu memperoleh sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala Kerugian Keuangan Negara tertanggal 14 Januari 2012.
- 3 Terdakwa Maria Lina memperoleh sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.
- 4 Drs. Damianus Wae, MH memperoleh sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan sebagian lainnya dibagikan atau diberikan antara lain kepada Drs. Fransiskus Xaverius Sega Seda, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), pegawai pada Bidang Pendidikan Agama Katholik Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur, nara sumber, panitia di daerah tempat melaksanakan kegiatan, dan Kepala Kantor Agama di daerah tempat kegiatan dilaksanakan.

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-365/PW24/5/2013 tanggal 09 Juli 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Maria Lina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maria Lina dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Menghukum agar Terdakwa Maria Lina membayar uang pengganti sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Negara, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

1)	SP-SAPSK (Surat Penetapan Anggaran Per Satuan Kerja) Nomor STAP-0247/AG/2009 tanggal 6 Nopember 2009;
2)	SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Nomor 24/025.01/2010 tanggal 30 Nopember 2009;
3)	DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009;
4)	RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL, Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 TA 2010;
5)	SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Perubahan Nomor: 24/025.01/2010, tanggal 22 Juli 2010;
6)	DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Revisi I Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
7)	RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran



	Kementerian Negara/ Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL, Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010 Revisi I DIPA Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
8)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791254O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,-, beserta Lampiran;
9)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791255O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,-, beserta Lampiran;
10)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791256O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,-, beserta Lampiran;
11)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 793409O/039/112, tgl. 29 Maret 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Aghama Katholik Tk. SMTP se-Prov. Nusa Tenggara Timur sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010 tgl. 10 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran;
12)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795333O/039/109, tgl. 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.1.373.818.750, beserta Lampiran;
13)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795334O/039/109, tgl. 20 April 2010 pada atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 1.373.818.750, beserta Lampiran;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795335O/039/109, tgl. 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 1.373.818.750, beserta Lampiran;
15)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795768O/039/112, tgl. 22 April 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan KKG dan MGMP Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/1090/2010, tgl. 17 Maret 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/1102/2010 tgl. 28 Maret 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
16)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798511O/039/112, tgl. 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
17)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798512O/039/112, tgl. 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
18)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798977O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/1417/2010 tgl. 19 April 2010 Bid. Pendakat, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/1464/2010, tgl. 30 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
19)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798978O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bid. Pendakat, sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/1416/2010, tgl. 19 April 2010, BAST No. KW.20.4/PP.00.11/1458/2010, tgl. 28 April 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
20)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798979O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katolik Tk. SD dan SMA se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/1847, 1848/2010 tgl. 28 April 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tgl. 7 Mei 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
21)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799742O/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
22)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799743O/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
23)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799744Q/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
24)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713561P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katolik pada Sekolah Swasta Angkatan I se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Waingapu Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.2/4/PP.00.11/2637/2010 tgl. 20 Mei 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/2923/2010 tgl. 11 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
25)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713562P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi pada

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Prov. Nusa Tenggara Timur Bid. Pendakat sesuai SPk No. KW.20.4/4/PP.00.11/2940/2010 tgl. 31 Mei 2010, BAST No. 20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tgl. 15 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
26)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713563P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tk. Dasar dan Menengah se-Prov. Nusa Tenggara Timur Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tgl. 31 Mei 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/2942/2010 tgl. 15 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
27)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714490P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
28)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714491P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
29)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714492P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
30)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 716898P/039/112, tgl. 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
31)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 716899P/039/112, tgl. 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
32)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717794P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMP se-Prov. Nusa Tenggara Timur di Ende Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/3480/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3590/2010 tgl. 21 Juli 2010, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
33)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717916P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. Nusa Tenggara Timur di Larantuka Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tgl. 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
34)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717916P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. Nusa Tenggara Timur di Larantuka Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tgl. 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
35)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 645218Q/039/109, tgl. 25 Agustus 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.1.45.385.250,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
36)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 647961Q/039/112, tgl. 17 September 2010 atas Pembayaran Langsung Akomodasi Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II Tahun 2010 Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4247/2010 tgl. 12 Agustus 2010,

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4383/2010 tgl. 3 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
37)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 647962Q/039/112, tgl. 17 September 2010 Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Tokoh PAK Tk. Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor Tahun 2010 di Bajawa Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4117/2010 tgl. 9 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4215/2010 tgl. 27 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
38)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 648961Q/039/112, tgl. 27 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik se-Prov. Nusa Tenggara Timur Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4226/2010 tgl. 10 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4351/2010 tgl. 3 September 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
39)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 648989Q/039/112, tgl. 27 September 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
40)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651626Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, beserta Lampiran;
41)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651627Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
42)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651628Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
43)	Arsip BKU, BPP, LPJ BPP, BAPK, Bid. Pendakat TA. 2010 1 (satu) bendel;
44)	Uang Tunai setoran temuan BPKP TA 2010, Bidang Pendidikan Agama Katholik, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
45)	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp450.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Herman Mada Handamai, S.Ag;
46)	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp270.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Sebastianus Balu, S.Sos;
47)	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Maria Lina, A.Ma.Pd;
48)	Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Pendidikan Agama Katholik di Yogyakarta, 8-11 Februari 2010, 1 (satu) bendel;
49)	Laporan kegiatan Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, 14-16 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
50)	Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Flores di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
51)	Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
52)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik di Labuan Bajo, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
53)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat Dasar dan Menengah di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
54)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sekolah Swasta Angkatan I di Kupang, 9-11 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
55)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Kupang, 16-18 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
56)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II di Ruteng, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
57)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik di Kefamenanu, 26-28 April 2010, 1 (satu) bendel;
58)	Laporan kegiatan Pertemuan Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
59)	Laporan kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
60)	Laporan kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
61)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SMA di Kupang, 7-9 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
62)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 5-7 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
63)	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel;
64)	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel;
65)	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Ende, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
66)	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMA di Larantuka, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
67)	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 20 September 2012 sebesar Rp2.500.000,-;
68)	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 20 Februari 2012 sebesar Rp20.000.000,-;
69)	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 16 Januari 2012 sebesar Rp6.000.000,00;
70)	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 5 Desember



	2011 sebesar Rp6.650.000,00;
71)	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 054 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Foto copi);
72)	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 609 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Asli);
73)	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 067.a Tahun 2010 Tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Foto Copy);
74)	Laporan Hasil Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010;
75)	Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur No.KW.20.1/2/Kp.01/3158.c/2010 tgl 17 Juni 2010;
76)	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur No.W.Y/1-b/70/1983 tgl 29 April 1983;
77)	Surat Keputusan Menteri Agama RI. No.KW.20.1/2/KP.07.5/2407/2008 tanggal 06 Oktober 2008;
Dipergunakan untuk perkara lain Terdakwa an. Drs. Sega Fransiskus;	
78)	Uang tunai sebesar Rp39.000.0000 (tiga puluh sembilan) juta rupiah.
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa, namun guna kepentingan Penuntutan perkara a/n Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, uang sitaan tersebut masih tetap digunakan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian.	

6 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 06/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 10 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Maria Lina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair perkara ini;
- 2 Membebaskan Terdakwa Maria Lina oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Maria Lina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maria Lina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa Maria Lina tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Maria Lina dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

1)	SP-SAPSK (Surat Penetapan Anggaran Per Satuan Kerja) Nomor STAP-0247/AG/2009 tanggal 6 Nopember 2009;
2)	SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Nomor 24/025.01/2010 tanggal 30 Nopember 2009;
3)	DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009;
4)	RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL, Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 TA 2010;
5)	SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Perubahan Nomor: 24/025.01/2010, tanggal 22 Juli 2010;
6)	DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Revisi I Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
7)	RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL, Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010 Revisi I DIPA Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
8)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791254O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00, beserta Lampiran;
9)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791255O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00, beserta Lampiran;
10)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791256O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,-, beserta Lampiran;
11)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 793409O/039/112, tgl. 29 Maret 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SMTP se-Prov. Nusa Tenggara Timur sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010 tgl. 10 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran;
12)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795333O/039/109, tgl. 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750, beserta Lampiran;
13)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795334O/039/109, tgl. 20 April 2010 pada

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750, beserta Lampiran;
14)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795335O/039/109, tgl. 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 1.373.818.750, beserta Lampiran;
15)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795768O/039/112, tgl. 22 April 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan KKG dan MGMP Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/1090/2010, tgl. 17 Maret 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/1102/2010 tgl. 28 Maret 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
16)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798511O/039/112, tgl. 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
17)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798512O/039/112, tgl. 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
18)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798977O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/1417/2010 tgl. 19 April 2010 Bid. Pendakat, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/1464/2010, tgl. 30 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
19)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798978O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen



	Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bid. Pendakat, sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/1416/2010, tgl. 19 April 2010, BAST No. KW.20.4/PP.00.11/1458/2010, tgl. 28 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
20)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798979O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SD dan SMA se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/1847, 1848/2010 tgl. 28 April 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tgl. 7 Mei 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
21)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799742O/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
22)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799743O/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
23)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799744Q/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
24)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713561P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Waingapu Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.2/4/PP.00.11/2637/2010 tgl. 20 Mei 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/2923/2010 tgl. 11 Juni 2010, pada

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
25)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713562P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi pada Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Prov. Nusa Tenggara Timur Bid. Pendakat sesuai SPk No. KW.20.4/4/PP.00.11/2940/2010 tgl. 31 Mei 2010, BAST No. 20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tgl. 15 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
26)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713563P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tk. Dasar dan Menengah se-Prov. Nusa Tenggara Timur Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tgl. 31 Mei 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/2942/2010 tgl. 15 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
27)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714490P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
28)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714491P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
29)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714492P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
30)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 716898P/039/112, tgl. 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program



	Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
31)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 716899P/039/112, tgl. 29 Juli 2010 `atas Penggantian Uang Persediaan belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
32)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717794P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMP se-Prov. Nusa Tenggara Timur di Ende Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/3480/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3590/2010 tgl. 21 Juli 2010, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
33)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717916P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. Nusa Tenggara Timur di Larantuka Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tgl. 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
34)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717916P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. Nusa Tenggara Timur di Larantuka Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tgl. 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
35)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 645218Q/039/109, tgl. 25 Agustus 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.145.385.250,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
36)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 647961Q/039/112, tgl. 17 September 2010 atas Pembayaran Langsung Akomodasi

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



	Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katolik pada Sekolah Swasta Angkatan II Tahun 2010 Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4247/2010 tgl. 12 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4383/2010 tgl. 3 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
37)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 647962Q/039/112, tgl. 17 September 2010 Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Tokoh PAK Tk. Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor Tahun 2010 di Bajawa Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4117/2010 tgl. 9 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4215/2010 tgl. 27 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
38)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 648961Q/039/112, tgl. 27 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katolik se-Prov. Nusa Tenggara Timur Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4226/2010 tgl. 10 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4351/2010 tgl. 3 September 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
39)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 648989Q/039/112, tgl. 27 September 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
40)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651626Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, beserta Lampiran;
41)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651627Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun



	2010, beserta Lampiran;
42)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651628Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
43)	Arsip BKU, BPP, LPJ BPP, BAPK, Bid. Pendakat TA. 2010 1 (satu) bendel;
44)	Uang Tunai setoran temuan BPKP TA 2010, Bidang Pendidikan Agama Katholik, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
45)	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp450.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Herman Mada Handamai, S.Ag;
46)	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp270.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Sebastianus Balu, S.Sos;
47)	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Maria Lina, A.Ma.Pd;
48)	Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Pendidikan Agama Katholik di Yogyakarta, 8-11 Februari 2010, 1 (satu) bendel;
49)	Laporan kegiatan Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, 14-16 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
50)	Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Flores di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
51)	Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
52)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik di Labuan Bajo, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
53)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Katholik tingkat Dasar dan Menengah di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
54)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I di Kupang, 9-11 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
55)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Kupang, 16-18 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
56)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II di Ruteng, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
57)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik di Kefamenanu, 26-28 April 2010, 1 (satu) bendel;
58)	Laporan kegiatan Pertemuan Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
59)	Laporan kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
60)	Laporan kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
61)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SMA di Kupang, 7-9 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
62)	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 5-7 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
63)	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel;
64)	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel;
65)	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Ende, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
66)	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMA di Larantuka, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
67)	Bukti Setoran (fotocopy) tgl. 20 September 2012 sebesar Rp2.500.000;



68)	Bukti Setoran (fotocopy) tgl. 20 Februari 2012 sebesar Rp20.000.000;
69)	Bukti Setoran (fotocopy) tgl. 16 Januari 2012 sebesar Rp6.000.000;
70)	Bukti Setoran (fotocopy) tgl. 5 Desember 2011 sebesar Rp6.650.000;
71)	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 054 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Foto Copy);
72)	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 609 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Asli);
73)	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 067.a Tahun 2010 Tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Foto Copy);
74)	Laporan Hasil Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010;
75)	Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur No.KW.20.1/2/Kp.01/3158.c/2010 tgl 17 Juni 2010;
76)	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur No.W.Y/1-b/70/1983 tgl 29 April 1983;
77)	Surat Keputusan Menteri Agama RI. No.KW.20.1/2/KP.07.5/2407/2008 tanggal 06 Oktober 2008;
Barang Bukti Nomor 1) s/d Nomor 77) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama Tersangka Drs.Sega Fransiskus;	
78)	Uang tunai sebesar Rp39.000.0000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
Barang Bukti Nomor 78 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa, namun guna kepentingan Penuntutan	



perkara a/n Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, uang sitaan tersebut masih tetap digunakan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 43/Pid.Sus/2014/PTK tanggal 14 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Juni 2014 Nomor. 06/Pid.Sus/2014/PN.KPG , yang dimintakan banding tersebut khusus mengenai pidana yang dijatuhkan dan mengenai uang pengganti, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maria Lina dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Maria Lina untuk membayar uang pengganti sebesar Rp39.750.000,00 (Tiga puluh sembilan juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Maria Lina dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa Maria Lina tetap dalam tahanan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa Maria Lina untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



- Memerintahkan barang bukti nomor 78 berupa uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta) dirampas untuk negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara atas nama Terdakwa Maria Lina ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang selebihnya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Akta.Pid.Sus/ 2014/ PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 September 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pengadilan telah melampaui wewenangnya.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah membantu mempersiapkan laporan administrasi keuangan dan ide untuk membuat laporan fiktif tidaklah bersumber dari Terdakwa, jadi tidak tepat jika Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan demikian lebih tepat jika perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai yang menguntungkan orang lain. (vide salinan putusan PT Kupang halaman 54 alinea ke 2).



- Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Penuntut Umum tidak sependapat karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Maria Lina secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya Herman Mada Handamai Sebastianus Balu dan Damianus Wae membuat laporan fiktif untuk beberapa kegiatan yang diadakan pada kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Bahwa Terdakwa Maria Lina didakwa bersama dengan Terdakwa Herman Mada Handamai, Sebastianus Balu dan Damianus Wae (jo Pasal 55 ayat (1) KUHP). Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang maupun Pengadilan Tinggi Kupang, Terdakwa Herman Mada, Sebastianus Balu dan Damianus Wae terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Maria Lina pun seharusnya terbukti melakukan Tindak Pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Peraturan Hukum diterapkan tentang pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
- a Bahwa apabila mencermati kembali putusan tersebut, maka Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire (vide salinan putusan PN. Kupang halaman 86 alinea 4).
- Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo



Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya yakni Herman Mada Handamai S.Ag., Sebastianus Balu dan Damianus Wae secara bersama-sama telah membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan Anggaran pada kantor wilayah Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.278.039.788,00.

- b Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya telah direncanakan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga setelah kegiatan tersebut dilaksanakan Terdakwa dan teman-temannya (Terdakwa dalam perkara lain) membagi semua keuntungan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejak awal disadari dan diketahui untuk memperkaya diri sendiri senilai Rp180.000.000,00.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pengadilan Negeri Kupang memutus tanggal 10 Juni 2014 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dengan putusannya tanggal 11 Agustus 2014 hanya pidana yang diperberat dari 2 tahun ke 3 tahun denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan uang pengganti Rp39.750.000,00 subsidair 2 bulan penjara, Potong Tahanan, Biaya Perkara Rp5.000,00 , barang bukti untuk Drs. Sega Fransiskus sedangkan barang bukti No. 78 untuk Negara, dan kompensasi dengan kerugian oleh Terdakwa.

Bahwa kesimpulan Majelis Judex Facti telah benar karena setelah melihat fakta yang ditarik dari persidangan bahwa :

- Bahwa laporan fiktif tersebut tidak berasal dari Terdakwa sehingga tidak tepat jika Terdakwa memperkaya diri / orang lain / korporasi sebagaimana ditentukan unsur ke 3 dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Bahwa Terdakwa hanya membantu Herman Mada Handamai, Drs. Damianus Wae, Yosefina Beni, dan Dominikus Wora dalam pembuatan dokumen fiktif dari



kegiatan program manajemen Pendidikan Bidang Agama Katholik tahun 2016 yaitu dari 30 orang menjadi 40 orang peserta.

- Bahwa Terdakwa hanya memperoleh Rp39.750.000,00, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti .
- Perencanaan fiktif dari Kepala Bidang Pendidikan Agama yaitu Herman Mada Handamai, S.Ag, diperkuat Yosefina Beni, Drs Damianus Wae, dan Dominikus Wora, dalam rapat pembentukan panitia kegiatan, sedangkan Terdakwa hanya sebagai staf tidak dapat membuat keputusan / kebijakan.
- Terdakwa hanya membantu Bendahara Sebastianus Balu dan Terdakwa tanpa Surat Keterangan atau Surat Tugas sesuai kesaksian Herman Mada Handamai, S.Ag dan Sebastianus Balu, Terdakwa sebatas menjalankan perintah atasan.
- Mereka membuat fiktif, menyusun tiket fiktif yang dibenarkan Nahar Edison selaku Pegawai Travel, Terdakwa sebatas mengetik SPTB, Kwitansi dan menyusun potongan jawaban atas perintah bendahara.
- Atas perintah Kanwil Agama, hasilnya dibagi-bagi dimana Kepala Kanwil Drs. Segar Fransiscus meminta sebesar 50% dan 50% sisanya dibagi Kabid, Kasie dan Staf pendidikan agama sesuai keterangan Hamdani, Sebastianus Balu dan Herman Yosef dan dari 18 kegiatan tersebut Terdakwa hanya menerima Rp39.750.000 dan telah Terdakwa kembalikan saat Penyidikan Jaksa.
- Kepala Kanwil memerintahkan bahwa Rp900.000.000 ditanggung oleh Herman, Hamdani, dan Sebastian Balu sedangkan sisanya Rp378.039.788 ditanggung Herman Mada Handamai S.Ag., Rp450.000.000,00 dan Sebastian Balu Rp270.000.000 serta Terdakwa diperintahkan Rp100.000.000,00 dan Terdakwa terpaksa karena merasa ditekan menerima Rp180.000.000,00 tersebut karena Kepala Kanwil mengancam jika tidak akan dikirim ke Kabupaten Alor / jauh dari Ibukota Propinsi sedangkan Terdakwa adalah Janda beranak 5 sehingga pernyataan Rp180.000.000,00 itu Terdakwa tanda tangan juga.
- Bahwa karena unsur ke 3 memperkaya diri dengan menerima Rp39.750.000 tersebut tidak terbukti sehingga beralih ke dakwaan subsidair.
- Bahwa seluruh unsur dakwaan subsidair tersebut terpenuhi maka Terdakwa harus diganjar dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Februari 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./Prof.Dr.Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 51 dari 49 hal. Put. No. 2192 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001